STANDAR NON AKADEMIK



2024

Lembaga Penjaminan Mutu
STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

STANDAR VISI MISI TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	D.01

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	STANDAR VISI MISI TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI	Kode : STD/SPMI/STIE WW/D.01
		Tanggal : 8 Juli 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 8

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR VISI MISI TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI

STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E., M.M	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2	**Rasional Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi**	Visi STIE Widya Wiwaha merupakan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan STIE Widya Wiwaha yang dirumuskan secara jelas untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas, sedangkan misi STIE Widya Wiwaha merupakan rumusan tugas pokok dan fungsi STIE Widya Wiwaha yang ditata secara sistematis. Untuk mewujudkan visinya, maka misi perlu dinyatakan secara spesifik sebagai apa yang hendak dilaksanakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik. Visi dan misi STIE Widya Wiwaha menjadi acuan utama dalam menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan. Standar Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS) merupakan kriteria minimal tentang penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS) di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Visi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, dan asosiasi profesi. Pengembangan visi dan misi STIE Widya Wiwaha melalui mekanisme yang akuntabel. STIE Widya Wiwaha menetapkan tonggak-tonggak capaian (*milestones*) tujuan dalam rencana strategis. Visi, misi, tujuan dan sasaran yang disusun harus dapat menunjukkan sangat jelas, sangat realistik, dan saling terkait satu sama lain. Sosialisasi visi dan misi STIE Widya Wiwaha dilaksanakan secara berkala kepada pemangku kepentingan Visi dan misi STIE Widya Wiwaha dijadikan rambu-rambu, panduan, dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan untuk mengembangkan, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional. Rencana pengembangan jangka panjang

		berisi rencana dan program pengembangan STIE Widya Wiwaha untuk paling tidak sepuluh (10) tahun kedepan. Rencana strategis merupakan penjabaran dari rencana pengembangan jangka panjang yang berisi rencana dan program pengembangan lima (5) tahun. Sedangkan rencana operasional merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama satu (1) tahun. Selain itu VMTS STIE Widya Wiwaha harus dijadikan dasar dalam penyusunan VMTS pada unit-unit kerja yang ada di bawahnya. Standar Penyusunan VMTS sangat penting untuk menghasilkan visi misi STIE Widya Wiwaha yang berkualitas.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Wakil Ketua II STIE Widya Wiwaha 4. Wakil Ketua III STIE Widya Wiwaha 5. Lembaga Penjaminan Mutu 6. Ketua Program Studi 7. Ketua LP2M 8. Ketua Lembaga Kerjasama Perguruan Tinggi
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar Penyusunan VMTS adalah kriteria minimal tentang proses penyusunan VMTS. 2. Penyusunan VMTS adalah langkah-langkah menyusun VMTS dengan mekanisme yang telah ditetapkan. 3. Visi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh STIE Widya Wiwaha dan Program Studi. 4. Misi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggungjawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi STIE Widya Wiwaha maupun Program Studi yang harus digunakan untuk pengembangan Tridharma. 5. Tujuan adalah pernyataan tertulis tentang kondisi atau keadaan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi STIE Widya Wiwaha dan Program

		Studi. 6. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh STIE Widya Wiwaha dan Program Studi. 7. Rencana Pengembangan Jangka Panjang adalah dokumen yang berisi rencana dan program pengembangan STIE Widya Wiwaha untuk sepuluh (10) tahun ke depan. 8. Rencana Strategis adalah dokumen yang berisi penjabaran dari rencana pengembangan jangka panjang yang berisi rencana dan program pengembangan lima (5) tahun 9. Rencana Operasional adalah penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama satu (1) tahun 10. Tonggak-Tonggak Capaian (*milestones*) adalah titik atau tanda dari suatu kegiatan yang dapat digunakan sebagai penanda untuk memantau kemajuan. 11. Mekanisme kontrol pencapaian visi misi tujuan dan sasaran STIE Widya Wiwaha adalah kriteria minimal mekanisme kontrol yang digunakan untuk melihat ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran STIE Widya Wiwaha dan seluruh unit kerja.
5.	**Pernyataan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**	1. VMTS disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. 2. VMTS disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika, dan *stakeholders* lainnya. 3. VMTS dilaksanakan dan dilakukan pengukuran tingkat pemahaman seluruh sivitas akademika. 4. STIE Widya Wiwaha menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu minimal 10 tahun ke depan. 5. STIE Widya Wiwaha dan Program Studi menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 tahun ke depan. 6. STIE Widya Wiwaha dan Program Studi menyusun Rencana Operasional (Renop) untuk 1 tahun ke depan.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>7. STIE Widya Wiwaha wajib melaksanakan evaluasi terhadap renstra dan renop sebagai bentuk pencapaian visi misi tujuan dan sasaran di tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit-unit lainnya.
8. STIE Widya Wiwaha wajib melaksanakan kontrol terhadap Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi renstra dan renop.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Strategi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi</td><td>1. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan rapat untuk menyusun VMTS.
2. Ketua STIE Widya Wiwaha melakukan sosialisasi VMTS kepada pemangku kepentingan baik internal dan external (stakeholders).
3. Ketua STIE Widya Wiwaha melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan VMTS.
4. Ketua STIE Widya Wiwaha melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTS.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Indikator Ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
<table>
<tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr>
<tr><td>UPPS memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dalam bentuk RIP, Renstra dan Renop yang disusun berdasarkan VMTS</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Sosialisasi VMTS STIE Widya Wiwaha Kepada Sivitas Akademika dan Evaluasi VMTS Per Tahun</td><td>1x</td></tr>
<tr><td>Pelaksanaan Survei Pemahaman VMTS sivitas Akademik</td><td>1x</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

8	**Standar Operasional Prosedur Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**	1. SOP Penyusunan VMTS STIE Widya Wiwaha 2. SOP Penyusunan VMTS Program Studi 3. SOP Sosialisasi VMTS kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) 4. SOP monitoring dan evaluasi VMTS 5. SOP Penyusunan RIP, Renstra dan Renop
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Manual Mutu penyusunan VMTS. 2. Dokumen Standar Penyusunan VMTS.
10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Pendidikan (KKNI). 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

		9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	**Lampiran**	

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	**SPMI**	**STIE WW**	D**.02**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode : STD/SPMI/STIE WW/D.02 Tanggal : 8 Juli 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 14

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumus	Hasanah Setyowati, SE, MBA	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

2.	**Rasional Standar Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal**	Tata pamong STIE Widya Wiwaha merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses distribusi tugas di STIE Widya Wiwaha, mengendalikan dan mengarahkan untuk mencapai visi dan misi institusi. Tata pamong STIE Widya Wiwaha dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan sekedar struktur organisasi. Tata pamong STIE Widya Wiwaha berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik. STIE Widya Wiwaha memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dengan tujuan untuk menjamin ketertiban tata pamong.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Sistem Penjaminan Mutu Internal**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Bidang Administrasi dan Akademik 6. Bidang Administrasi Umum dan keuangan 7. UPT

4.	**Definisi Istilah**	1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik. 5. Program Studi adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dijalankan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom (mandiri) untuk memelihara dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan 7. SPME adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. 8. PPEPP adalah Siklus SPMI. Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi, Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar. 9. AMI adalah Audit Mutu Internal. 10. RTM adalah rapat untuk membahas 7 hal penting dalam Manajemen : 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, serta 7) rekomendasi untuk peningkatan.

5.	**Pernyataan Isi Sistem Penjaminan Mutu Internal**	1. STIE Widya Wiwaha wajib memastikan bahwa pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan oleh Pengelola program studi dan perguruan tinggi. 2. STIE Widya Wiwaha dalam melaksanakan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal wajib: a. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program; b. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; c. Melaksanakan PPEPP / Siklus SPMI setiap tahun d. Melaksanakan Audit Mutu Internal setiap tahun secara berkelanjutan e. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) setiap tahun secara berkelanjutan f. Membuat Rencana Tindak Lanjut dan memantau kegiatan tersebut menjadi Hasil Tindak Lanjut setiap tahun secara berkelanjutan.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit dibawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan. 2. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan Kegiatan Rapat tinjauan Manajemen sebagai tindak lanjut dari hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan oleh LPM. 3. Ketua STIE Widya Wiwaha dan LPM memantau kegiatan yang tertera pada rencana tindak lanjut agar semua dapat ditindaklanjuti sehingga akan menjadi peningkatan dalam tata Kelola.
7.	**Indikator Ketercapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal**	

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Terimplementasikannya SPMI di semua Prodi	100%
Tercapainya Akreditasi Baik Sekali di setiap Prodi	100%
Tercapainya Akreditasi Baik Sekali di tingkat Institusi	100%
Tersedianya Kebijakan SPMI yang telah ditetapkan oleh Ketua	100%

	Tersedianya Standar Nasional Pendidikantinggi yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian dan standar non akademik yang telah ditetapkan oleh Ketua	100%
	Tersedianya Manual/Pedoman Mutu dan Manual Prosedur/SOP yang ditetapkan oleh Ketua	100%
	Tersedianya instrumen penjaminan mutu	100%
	Terbentuknya unit pengelola penjaminan mutu di tingkat prodi	100%
	Tersedianya auditor untuk pelaksanaan AMI	100%
	Tersedianya dokumen hasil audit mutu pada setiap unit kerja yang dilaksanakan oleh Tim Auditor Mutu	100%
	Terselenggaranya Rapat Tinjauan Manajemen	100%

8	**Indikator Ketercapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal**	1. Tercapainya kesesuaian antara renstra dengan realisasi kegiatan. 2. Disusunnya rencana kerja tahunan dan diperbarui setiap tahun sekali. 3. Program Studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas dan sangat realistis. 4. Setiap prodi memiliki strategi pencapaian sasaran dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik serta didukung oleh dokumen yang sangat lengkap. 5. Visi, misi, tujuan, dan sasaran setiap Program Studi telah dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan. 6. Program Studi memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip tata pamong, dan menjamin penyelenggaraan program studi yang memenuhi 5 aspek yaitu: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. 7. Program studi memiliki karakter kepemimpinan yang kuat baik sebagai pemimpin operasional, pemimpin organisasi, dan pemimpin publik. 8. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi berjalan sesuai dengan SOP, yang didukung dokumen yang lengkap.

		9. Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap. 10. Umpan balik diperoleh dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. 11. Program studi telah melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program studi yang meliputi: a. Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa b. Upaya peningkatan mutu manajemen c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan
8	**Standar Operasional Prosedur Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal**	1. SOP Pengambilan Keputusan 2. SOP Penyusunan Renstra 3. SOP Rapat Tinjauan Manajemen 4. SOP Pengendalian Dokumen
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran**	1. Rencana Strategis STIE Widya Wiwaha 2. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 3. Buku Kebijakan Mutu 4. Buku Standar Mutu 5. Manual prosedur yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. 6. Formulir kerja yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan

10	**Lampiran**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11.	**Lampiran**	

STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	D.03

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Kode : STD/SPMI/STIE WW/D.03
		Tanggal : 8 Juli 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 6

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E., M.M	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

2	**Rasional Standar Mahasiswa**	Misi kedua STIE Widya Wiwaha adalah menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki jiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif. Untuk mencapai misi tersebut STIE Widya Wiwaha sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional dan kompetitif serta berakhlak mulia, diperlukan ketersediaan standar mahasiswa yang mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa, *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Mahasiswa**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Wakil Ketua III STIE Widya Wiwaha 4. Lembaga Penjaminan Mutu 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
4.	**Definisi Istilah**	1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIE Widya Wiwaha. 2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 5. Program Studi adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun

		disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5.	**Pernyataan Standar Mahasiswa**	1. Program Studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima sesuai kapasitas yang ada. 2. Program Studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa. 3. Program Studi harus memiliki sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik, dan beban mahasiswa. 4. Program Studi harus memfasilitasi kegiatan kokurikuler, kompetisi, dan kegiatan positif lainnya yang mendukung pembelajaran dan meningkatkan kompetensi mahasiswa. 5. Program Studi harus mengusahakan terciptanya lingkungan psikologis yang mendukung proses pendidikan dan penelitian untuk mahasiswa. 6. Program Studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa. 7. Program Studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Mahasiswa**	1. Ketua STIE WW menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Program Studi secara berkala. 2. Program Studi menyelenggarakan pelatihan- pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa.
7.	**Indikator Ketercapaian Standar Mahasiswa**	

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik tingkat lokal	4

		Prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik tingkat nasional	3
		Prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik tingkat internasional	1
		Rasio Mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung (baseline 315 pendaftar)	1 :1.5
		Meningkatkan jumlah pendaftar (persentase)	6%
		Kegiatan Ekstrakurikuler untuk mahasiswa	2 kegiatan
		Adanya organisasi mahasiswa	100%
		Pembinaan dan pendanaan kegiatan ajang kompetisi mahasiswa tingkat nasional baik akademik maupun non akademik	2 kegiatan
		Terdapat mahasiswa asing.	1
		Kegiatan Pengembangan kewirausahaan Mahasiswa	1 kegiatan
		Penelusuran alumni secara bertahap	v
		Penyempurnaan database alumni	65%
		Pengaktifan asrama mahasiswa	100%
		Pelatihan Bahasa Inggris bagi Penghuni Asrama	100%
		Pelatihan Toefl	2x
		Pelatihan Publik Speaking	1x
		Pelatihan Brevet Pajak	1x
		Pelatihan Kewirausahaan	1x
		Pertemuan Rutin IA WW/ tahun	1x
		Monev Layanan Mahasiswa	1x

8	**Standar Operasional Prosedur Mahasiswa**	1. SOP Kegiatan Kemahasiswaan 2. SOP Kegiatan Delegasi Mahasiswa 3. SOP Pemilihan Mahasiswa Berprestasi
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Mahasiswa**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru. 2. Laporan kemajuan akademik mahasiswa.
10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

		10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	**Lampiran**	

STANDAR KERJASAMA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**D.04**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	STANDAR KERJASAMA	Kode : STD/SPMI/STIE WW/D.04
		Tanggal : 8 Juli 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 9

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR KERJASAMA STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E., M.M	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi
2.	**Rasional Standar Kerjasama**	Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang

		harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama. Oleh karena itu, agar mutu STIE Widya Wiwaha dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegitan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang meliputi: 1. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian. 2. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif. 3. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat. 4. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Kerjasama**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Wakil Ketua II STIE Widya Wiwaha 4. Wakil Ketua III STIE Widya Wiwaha 5. Ketua Program Studi 6. LP2M STIE Widya Wiwaha 7. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 8. Bagian HUMAS, Kerjasama dan PMB
4.	**Definisi Istilah**	1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. 2. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip

		kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional
5.	**Pernyataan Standar Kerjasama**	1. STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan Kerjasama dengan sektor swasta maupun Lembaga pemerintahan baik skala nasional maupun internasional. 2. STIE Widya Wiwaha memilki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan Kerjasama Lembaga formal dalam dan luar negeri. 3. Pimpinan STIE Widya Wiwaha memiliki dokumen yang lengkap dan detail terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi. 4. STIE Widya Wiwaha menetapkan bahwa Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk: (a) menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik; (b) menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. 5. STIE Widya Wiwaha menetapkan bahwa Kerjasama harus dilaksanakan untuk : (a) mendayagunakan sumber daya yang dimiliki; (b) meningkatkan kinerja Lembaga dan program studi; (c) menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembagkan diri; (d) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; (e) mengembangkan citra kampus. 6. STIE Widya Wiwaha memiliki bukti kerjasama dalam dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat. 7. STIE Widya Wiwaha menetapkan bahwa kerjasama yang dilakukan dalam rangka pengembangan sumber daya, pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu pertukaran mahasiswa, pelaksanaan magang dalam implementasi Kampus Merdeka, pengadaan/pemanfaatan fasilitas,

		pengembangan pembelajaran, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran. 8. STIE Widya Wiwaha melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi. 9. STIE Widya Wiwaha memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra. 10. STIE Widya Wiwaha memiliki dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*). 2. Ketua Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati. 3. Bagian HUMAS, Kerjasama dan PMB melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik. 4. Bagian HUMAS, Kerjasama dan PMB membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra. 5. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.

		6. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama. 7. Bagian HUMAS, Kerjasama dan PMB melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan recana tindak lanjut atas hasil survei

7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kemanfaatan Kerjasama meliputi: 1. Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan pembelajaran, penelitian, PkM 2. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendudkung program studi 3. Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama serta menjamin keberlanjutan kerjasama	100%
Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama yang dimiliki oleh STIE Widya Wiwaha,	100%
Ketersediaan SOP yang lengkap tentang kerjasama,	100%
Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi STIE Widya Wiwaha.	100%
Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri	100%
Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi	90%

	pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi STIE Widya Wiwaha.	
	Ketersediaan bukti yang sahih tentang kerjasama tridarma	100%
	Menjalin kerjasama dalam negeri (perguruan tinggi, perusahaan swasta/industry, DUDI dan Pemerintah)	20
	Terdapat Laporan kerjasama per tahun	1x
	Survey Kepuasan Mitra	1x
	Menjalin Kerjasama Luar Negeri	1x
	Mengembangkan jejaring kerjasama luar negeri dalam rekruitmen mahasiswa asing	1x
8.	**Standar Operasional Prosedur Kerjasama**	1. SOP Kerjasama Eksternal 2. SOP Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdia 3. SOP Pencarian Dana Kerjasama
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama**	1. Rencana Strategis STIE Widya Wiwaha 2. Statuta STIE Widya Wiwaha 3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 4. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 5. Dokumen ini harus dilengkapi dengan peraturan– peraturan yang mendukung. 4. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama.

10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025

STANDAR SUASANA AKADEMIK

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	D.05

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Kode : STD/SPMI/STIE WW/D.05
		Tanggal : 8 Juli 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 6

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR SUASANA AKADEMIK STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumus	Lilik Ambarwati, S.E., M.M	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat. 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

2	**Rasional Standar Suasana Akademik**	Suasana akademik, seperti halnya komponen komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIE Widya Wiwaha menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Perguruan Tinggi, Ketua STIE Widya Wiwaha, Ketua Program Studi, dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif. Standar Suasana Akademik pada jenjang pendidikan tinggi menjadi salah satu dari standar nasional pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh. (Permendibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi)
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Suasana Akademik**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Mahasiswa
4.	**Definisi Istilah**	1. Standar Suasana Akademik adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan otonomi keilmuan,

		kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Suasana Akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antar dosen-mahasiswa-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akdemik, didalam maupun diluar kelas. 3. Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik. 4. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan caturdharma. 5. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang professor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu sesuai dengan bidang ilmunya
5.	**Pernyataan Standar Suasana Akademik**	1. Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) dilaksanakan secara konsisten 2. Ketersediaan dan kelengkapan jenis sarana dan prasarana yang sangat lengkap serta dana yang memadai untuk terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika 3. Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll) yang telah

<table>
<tr><td></td><td></td><td>terjadwal dan dilaksanakan setiap bulannya.
4. Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa baik sehingga menghasilkan suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik.
5. Kegiatan yang dilakukan sangat menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Strategi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik</td><td>1. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Program Studi secara berkala.
2. Ketua STIE Widya Wiwaha menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di STIE Widya Wiwaha.
3. Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat program studi.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Indikator Ketercapaian Standar Suasana Akademik
<table>
<tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr>
<tr><td>Adanya upaya perbaikan sistem pembelajaran selama tiga tahun terakhir yang berkaitan dengan materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, cara- cara evaluasi.</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen- mahasiswa) dilaksanakan secara konsisten.</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Tersedianya kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	akademika.	
	Interaksi akademik berupa program, dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll) dilaksanakan	2 kegiatan
	Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa menghasilkan suasana yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik.	100%
	Pengembangan perilaku kecendekiawanan didukung dengan ketersediaan dokumen dan data tentang kegiatan pengembangan perilaku kecendekiawanan tersebut.	100%
	Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
	Terlaksananya otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dengan baik dan bertanggung jawab.	100%
8	**Standar Operasional Prosedur Suasana Akademik**	1. SOP Pengaduan Sistem Pembelajaran oleh Mahasiswa 2. SOP Pelayanan Tamu 3. SOP Pengamanan Kampus
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Suasana Akademik**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan yang mendukung. 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik.

10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	**Lampiran**	

STIE Widya Wiwaha

Lembaga Penjaminan Mutu
STIE Widya Wiwaha

spmi@stieww.ac.id
JL. Lowanu. Sorosutan UH VI/20, Yogyakarta

2024